

Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam

Mudrikatu Azizah Muhtar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azizahmudrik@gmail.com

Abstrak:

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan peran dan bantuan dari orang lain untuk melakukan setiap pekerjaannya dalam mencapai tujuan hidup dan/atau kebutuhan sehari-hari. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia tersebut yaitu dengan bekerja sebagai ojek online.

Ojek online merupakan salah satu jasa yang sangat diminati dan sangat membantu di kalangan masyarakat saat ini baik para pekerja kantor, pelajar, mahasiswa, dan laim-lain. Dalam perjalanan waktu semakin canggih ada sebagian driver ojek online yang menggunakan cara-cara yang curang, diantaranya yaitu penggunaan *fake GPS*.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis praktik *fake GPS* pada ojek online di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Selain itu, ada beberapa potensi yang dialami oleh para customer atau penumpang ketika mendapatkan driver yang menggunakan aplikasi *fake GPS* tersebut yaitu : waktu penjemputan penumpang atau pengantaran makanan terlalu lama dari estimasi waktu yang ditentukan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps diaplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah klik antar pesanan, Dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang karna driver sangat terburu-buru saat berkendara.

Kata Kunci: Aplikasi *Fake GPS*; Ojek Online; UU Perlindungan Konsumen; Etika Bisnis Islam

Pendahuluan

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang memiliki kaidah-kaidah atau aturanaturan untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu yang memiliki sifat saling membutuhkan peran dan bantuan dari orang lain untuk melakukan setiap pekerjaannya demi mencapai tujuan hidupnya dan/atau kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk

memenuhi keseimbangan dalam kehidupan.¹ Kebutuhan manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia tersebut yaitu dengan bekerja sebagai ojek online. Ojek online merupakan salah satu jasa yang sangat diminati dan sangat membantu di kalangan masyarakat saat ini baik para pekerja kantor, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Ojek online dalam Bahasa latin, adalah ojek sepeda motor yang menggunakan aplikasi untuk mempermudah mencari penumpang, pada zaman sekarang ini sudah sangat mudah semua orang bisa mengaksesnya.

Ojek online adalah angkutan umum yang pada dasarnya sama dengan ojek tradisional, yaitu menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, tetapi ojek online lebih maju karena terintegrasi dengan teknologi yang modern. Ojek online memanfaatkan aplikasi di handphone yang memudahkan pengguna untuk memanggil atau memesan pengemudi ojek.² Ojek online kini menawarkan berbagai layanan tambahan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai kurir untuk mengantarkan barang, membeli makanan, atau mengurus keperluan lainnya, tidak hanya menawarkan jasa transportasi saja.

Seiring berjalanannya waktu semakin canggih ada sebagian driver ojek online yang menggunakan cara-cara yang curang, diantaranya yaitu penggunaan *fake GPS*. Singkatnya, para pengemudi ojek online ini memasang aplikasi di ponsel pintar mereka yang disebut aplikasi *fake GPS*, setelah itu mereka berpura-pura menggunakan lokasi GPS asli mereka di suatu tempat yang tidak sesuai dengan keberadaan pengemudi, artinya saat pelanggan melakukan pemesanan, mereka harus menunggu lama untuk dijemput oleh ojek online tersebut karena lokasi asli pengemudi tidak sesuai dengan apa yang pelanggan lihat di aplikasi.

Aplikasi *fake GPS* adalah pemalsuan lokasi yang dapat mencatat lokasi sesuai keinginan pengguna. Yang mana membuat lokasi asli pengguna tidak diketahui secara pasti. *fake GPS* adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk memanipulasi atau memalsukan lokasi GPS pada perangkat elektronik, seperti smartphone atau perangkat GPS. Dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak khusus, pengguna dapat mengubah koordinat GPS mereka secara buatan atau palsu. Tujuan utama dari penggunaan *fake GPS* adalah untuk memberikan lokasi palsu kepada aplikasi atau layanan yang memerlukan informasi lokasi, seperti aplikasi peta, game berbasis lokasi, atau layanan yang memerlukan verifikasi lokasi.³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi “konsumen” secara yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen yaitu tiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum tanggal 20 April 2000, ketika pemerintah mengesahkan UUPK, tidak ada pengertian normatif yang jelas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia.

¹ Media Perawat Id, “Konsep Manusia dan Teori Kebutuhan Dasar Manusia”, diakses 20 September 2024, <https://mediaperawat.id/konsep-manusia-dan-teori-kebutuhan-dasar-manusia/>

² Sudut Hukum, “Pengertian Ojek Online”, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> , diakses 20 September 2024

³ <https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gps-pengertiandan-dampaknya> , diakses 20 September 2024

Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dari Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000 ; satu tahun setelah diundangkan). Undang-Undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Penggunaan aplikasi *fake GPS* juga merupakan larangan dalam etika berbisnis. Karna dalam berbisnis harus mempunyai etika. Menurut O. P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan- Nya.⁵ Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Etika dalam Islam berfungsi untuk menolong pembisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.⁶

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis empiris. Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud menemukan dan mengetahui fakta ataupun data yang dibutuhkan, yang setelah itu data akan dikumpulkan dan diidentifikasi yang pada akhirnya menuju proses penyelesaian masalah.⁷ Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kesepakatan dalam praktik *fake GPS* pada ojek online di Kota Malang Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam lingkungan masyarakat.⁸ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yakni penelitian terhadap norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan metode wawancara serta data sekunder yaitu berupa dokumen, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan praktik aplikasi *fake GPS*. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf> , diakses 20 September 2024

⁵ <http://repository.iainkudus.ac.id/1127/5/05.%20BAB%20II.pdf> , diakses 20 September 2024

⁶ Dany Hidayat, *Pencapaian Maslahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 11, November 2015, hlm. 914.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15-16. ⁸

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83-84.

wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Proses analisis data dilakukan setelah melalui proses pengumpulan data. Analisis data, dalam penelitian kualitatif, lebih ditekankan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berjalan secara turun temurun hingga tuntas.⁸ Dari data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode pengolahan data yaitu: (1) Memeriksa data (editing). Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data; (2) Klasifikasi, yaitu Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang di peroleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan; (3) Verifikasi. Dalam hal ini melakukan pengecekan Kembali pada data yang sudah terkumpul apakan data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah di peroleh; (4) Analisis. Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas masalah yang diangkat; (5) Kesimpulan. Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Pada tahap ini membuat Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Hasil Dan Pembahasan Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online

Perkembangan transportasi juga menjadi alat utama untuk perkembangan bisnis didunia makanan. Seiring berjalananya waktu, zaman sekarang pembeli bisa memesan makanan tanpa datang langsung ke gerai makanannya. Hal tersebut terkenal dengan sebutan *delivery order*.

Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari kemajuan internet, karena *ecommerce* dijalankan dengan jaringan internet dan koneksi internet. Sebagai sistem perdagangan yang mempunyai basis teknologi, *e-commerce* telah mengubah perdagangan konvensional seperti pasar atau swalayan yang Dimana interaksi yang dilakukan secara langsung antar konsumen dan penjual menjadi interaksi yang tidak langsung. *Ecommerce* telah mengubah pandangan dan sistem bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara penjual dan pembeli didunia virtual. Perkembangan *ecommerce* di Indonesia diawali dengan hadirnya marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopee.

Karena persaingan marketplace yang sangat ketat dan banyak, Shopee akhirnya melirik *delivery order* makanan. Shopee meluncurkan fitur Shopeefood pada April 2020 guna memperluas bisnis. Shopeefood bukanlah satu-satunya perusahaan layanan pesan antar, sebelumnya juga telah hadir Grab dan Gojek yang sudah terlebih dahulu menjajal layanan pesan antar tersebut. Seiring berjalananya waktu, banyak driver yang mencari inovasi agar orderan tidak berkurang karena banyaknya driver. Perkembangan internet membuat para driver terutama driver shopeefood mulai menggunakan aplikasi yang dilarang oleh pihak perusahaan, yaitu salah satunya menggunakan aplikasi *fake GPS*.⁹

Penggunaan aplikasi *fake GPS* pada ojek online juga sangat merugikan penumpang atau customer karna hal itu bisa menyebabkan keterlambatan bagi para customer untuk pergi kuliah, kerja, mengajar, sekolah dan lain-lain karena waktunya tidak sesuai dengan

⁸ Abdussamad, Zuhri, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar:Syakir Media Press,2021), 161-162

⁹ <https://eprints.ums.ac.id/116163/1/Naskah%20Publikasi.pdf> , diakses 21 September 2024

yang tertera di aplikasi ojek online. Selain dapat merugikan, penggunaan aplikasi *fake GPS* juga bisa dibilang penipuan karna memalsukan lokasi yang sebenarnya.

Salah satu aplikasi ojek online yang dilarang oleh perusahaannya menggunakan *fake GPS* adalah *Shopeefood*. Di *Shopeefood* sendiri memiliki aturan yang harus dipenuhi oleh para driver, yaitu :

- Dilarang memanipulasi sistem shopee milik pribadi atau orang lain.
- Tidak boleh memakai perangkat yang tingkat keamanan dasarnya telah diubah.

Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh driver ojek online telah melanggar aturan dan kode etik driver *Shopeefood*. Pihak *Shopeefood* juga akan memberikan sanksi kepada para driver apabila ketahuan menggunakan aplikasi *fake GPS* tersebut. Pemberian sanksi pun bertahap yaitu dengan sanksi ringan terlebih dahulu. Sanksi ringan tersebut adalah akun akan ditahan oleh pihak perusahaan selama 3 hari dan tidak menerima bonus dari penghasilan yang didapat pada tanggal pelanggaran tersebut.


Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh para ojek online termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang maksudkan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan suatu produk barang atau jasa antara penyedia yang biasa disebut juga dengan pelaku usaha dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut konsumen.¹⁰

Contoh sanksi yang diberikan oleh pihak *Shopeefood* kepada ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* yang dikirimkan melalui aplikasi *shopee driver* :



¹⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 8

Gambar 1.1 gambar pemberitahuan akun ditahan



Gambar 1.2 gambar beranda saat akun ditahan

Setelah menerima pemberitahuan sanksi dari shopee, driver tidak bisa menggunakan akun shopeefood selama 3 hari kedepan. Dan tidak menerima bonus dan penghasilan yang didapat pada tanggal pelanggaran.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 62 dan 63, Pasal 62 UUPK menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- 2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- 3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Pasal 63 UUPK menyatakan sebagai berikut :

“sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. *Perampasan barang-barang tertentu*
- b. *Pengumuman putusan hakim*
- c. *Pembayaran ganti rugi*
- d. *Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen*
- e. *Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau*
- f. *Pencabutan izin usaha.*¹¹

Selain itu, ada beberapa potensi yang dialami oleh penumpang atau customer ketika mendapatkan driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS*, yaitu :

1. Merugikan penumpang atau customer karna waktu penjemputan atau pengantaran makanan terlalu lama melebihi estimasi waktu yang ditentukan oleh aplikasi ojek online tersebut sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penumpang apabila penumpang tersebut akan berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain.
2. Pada saat driver mengantarkan makanan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps diaplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah klik antar pesanan sehingga customer merasa ditipu dan diburu-buru karena driver sudah sampai titik antar.
3. Dapat mengacau keselamatan driver maupun penumpang karna ketika penumpang sudah mepet jam masuk kerja, kuliah, atau sekolah sedangkan driver terlambat menjemput melebihi estimasi waktu yang ditentukan otomatis di perjalanan driver sangat terburu-buru saat berkendara sehingga penumpang tidak nyaman dan dapat mengacau keselamatan driver maupun penumpang.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online

Dalam praktik *fake GPS* ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para driver ojek online di Kota Malang ini. Bahkan para driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* ini sangat paham dengan larangan penggunaan aplikasi *fake GPS* tersebut dalam etika berbisnis. Akan tetapi menurut para ojek online dengan menggunakan aplikasi *fake GPS* para ojek online bisa dengan mudah mendapatkan orderan yang lebih banyak dan hal itu pastinya lebih menguntungkan. Selain dapat meningkatkan penghasilan, hal itu juga dapat meningkatkan performa yang lebih baik lagi. Akan tetapi hal tersebut telah menyalahi etika berbisnis.

Didalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus mendasari suatu bisnis yakni pradigma bisnis yang telah dibangun dan didasari oleh aksioma-aksioma kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran Kebajikan, dan kejujuran (benevolence)

- a. Ditinjau dari prinsip kesatuan (unity)

Dari konsep ini maka Islam mengusulkan keterpaduan agama, ekonomi, dan social demi mendirikan kesatuan. Atas dasar pengertian ini pula maka etika dan bisnis menjadi sistematis, vertical maupun horizontal, membangun suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem

¹¹ Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Islam yang homogen yang tidak mengenal kesulitan. Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktifitas maupun entitas bisnisnya tidak

akan melakukan diskriminasi diantara pekerja, penyewa, mitra kerja, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah SWT yang semestinya ditakuti dan dicintai, oleh karena itu sifat ini terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai mestinya serta menimbulkan kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan titipan Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kesatuan, karena tidak ada pemberitahuan dari driver jika driver memalsukan lokasinya tersebut akhirnya customer merasa tidak ridho dan menyebabkan hilang rasa persatuan antar pelaku bisnis, akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan (equilibrium)

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh yaitu Allah memperingatkan kepada seluruh pengusaha muslim untuk jujur, adil, dan terbuka. Sangat menarik untuk mengetahui makna 'adl adalah keadilan atau kesetaraan. secara keseluruhan, Islam ingin melarang kecenderungan sikap yang serakah, manusia yang kesukaannya untuk memiliki barang-barang. Berdasarkan prinsip ini perilaku keseimbangan dalam bisnis secara tegas sudah dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis klasik agar pengusaha muslim mengutuhkan takar bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal ini merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip keseimbangan, karena lokasi nya tidak sama atau driver memalsukan lokasinya tersebut hal itu bisa merugikan customer karna menunggu lebih lama jemputan atau pengantaran makanan dari estimasi yang sudah ditentukan.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (free will)

Kebebasan yakni bagian penting didalam etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan Bersama-sama atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya suatu batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dari bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk berlanjut memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas karna lokasinya asli driver dengan yang ada di aplikasi berbeda sehingga hal itu dapat merugikan customer.

d. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban (responsibility)

Konsep tanggung jawab didalam etika bisnis Islam andaikan jika seseorang pengusaha muslim berperilaku tidak etis, maka tidak dapat mempermasalahkan tindakannya pada permasalahan ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus menanggung tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip pertanggung jawaban karena driver memalsukan lokasinya sehingga para customer merasa dirugikan karena menunggu terlalu lama dari estimasi waktu yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Sehingga para customer yang sedang terburu-buru mengejar waktu meminta pertanggung jawaban atas hal tersebut karena terlalu lama menunggu.

e. Ditinjau dari kebenaran Kebajikan dan kejujuran

Kebenaran yaitu nilai kebenaran yang disarankan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Didalam konteks bisnis ini, kebenaran ditujukan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang melibatkan proses akad (transaksi), proses mencari atau mendapatkan komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses Upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.¹²

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai etika bisnis Islam prinsip kebenaran Kebajikan dan kejujuran karena dimana driver tidak jujur karena telah memalsukan lokasinya tersebut. Hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran dan customer merasa tertipu dan dirugikan karna penjemputan atau pengantaran sangat lama.

Berdasarkan dasar hukum Islam dalam Q.S Al-Baqarah : 282 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalah itu), kecuali jik mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³

Terdapat juga dalam surah An-Nisa’ : 29 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara

¹² Waludi lil, Udin Saripudin, Intan Nurrachmi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung, Jurnal Sharia Economic Law, Vol. 02, No. 1, 2022, diakses 04 April 2024.

¹³ Q.S. Al-Baqarah : 282

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁴

Kesimpulan

Sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita saling bergantung dan membutuhkan satu dengan yang lain. Adanya kerjasama antar sesama, dapat mempermudah semua urusan di setiap perjalanan hidup. Adapun poin kesimpulan dari penelitian ini berkaitan praktik *fake GPS* pada ojek online di Kota Malang perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam adalah Praktik *fake GPS* pada ojek online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melanggar pada 62 dan 63 dengan sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 62 dan 63.

Didalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain yaitu :

- a. Dari praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kesatuan, karena tidak ada pemberitahuan dari driver jika driver memalsukan lokasinya tersebut akhirnya customer merasa tidak ridho dan menyebabkan hilang rasa persatuan antar pelaku bisnis, akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan.
- b. Jadi praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip keseimbangan, karena lokasi nya tidak sama atau driver memalsukan lokasinya tersebut hal itu bisa merugikan customer karna menunggu lebih lama jemputan atau pengantaran makanan dari estimasi yang sudah ditentukan.
- c. Bawa praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas karna lokasinya asli driver dengan yang ada di aplikasi berbeda sehingga hal itu dapat merugikan customer.
- d. Dalam praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip pertanggung jawaban karena driver memalsukan lokasinya sehingga para customer merasa dirugikan karena menunggu terlalu lama dari estimasi waktu yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Sehingga para customer yang sedang terburu-buru mengejar waktu meminta pertanggung jawaban atas hal tersebut karena terlalu lama menunggu.
- e. Dalam praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai etika bisnis Islam prinsip kebenaran Kebajikan dan kejujuran karena dimana driver tidak jujur karena telah memalsukan lokasinya tersebut. Hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran dan customer merasa tertipu dan dirugikan karna penjemputan atau pengantaran sangat lama.

Ada beberapa potensi yang dialami oleh penumpang atau customer ketika mendapatkan driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS*, yaitu :

- a. Merugikan penumpang atau customer karna waktu penjemputan atau pengantaran makanan terlalu lama melebihi estimasi waktu yang ditentukan oleh aplikasi ojek online tersebut sehingga dapat menyebabkan keterlambatan

¹⁴ Q.S. An-Nisa' : 29

penumpang apabila penumpang tersebut akan berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain.

b. Pada saat driver mengantarkan makanan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps diaplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah klik antar pesanan sehingga customer merasa ditipu dan diburu-buru karena driver sudah sampai titik antar.

c. Dapat mengacau keselamatan driver maupun penumpang karena ketika penumpang sudah mepet jam masuk kerja, kuliah, atau sekolah sedangkan driver terlambat menjemput melebihi estimasi waktu yang ditentukan otomatis di perjalanan driver sangat terburu-buru saat berkendara sehingga penumpang tidak nyaman dan dapat mengacau keselamatan driver maupun penumpang.

Untuk para driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* segeralah hapus aplikasi tersebut, karena itu bisa merugikan orang lain dan Untuk instansi perusahaan yang terkait agar lebih mengawasi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh driver-driver ojek online yang menggunakan *fake GPS* agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka:

Buku

Sudut Hukum, “Pengertian Ojek Online”, <https://suduthukum.com/2017/03/okeonline.html> , diakses 20 September 2024

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1516.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 8384.

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 8

Abdussamad, Zuhri, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar:Syakir Media Press,2021), 161-162

Jurnal

Media Perawat Id, “Konsep Manusia dan Teori Kebutuhan Dasar Manusia”, diakses 20 September 2024, <https://mediaperawat.id/konsep-manusia-dan-teori-kebutuhan-dasar-manusia/>

Dany Hidayat, Pencapaian Maslahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat, Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 11, November 2015, hlm. 914.

Waludi lil, Udin Saripudin, Intan Nurrachmi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung, Jurnal Sharia Economic Law, Vol. 02, No. 1, 2022.

Perundang-undangan

Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber Internet

<https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gpspengertian-dan-dampaknya> , diakses 20 September 2024 <https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf> , diakses 20 September 2024

<http://repository.iainkudus.ac.id/1127/5/05.%20BAB%20II.pdf> , diakses 20 September 2024

<https://eprints.ums.ac.id/116163/1/Naskah%20Publikasi.pdf> , diakses 21 September 2024